

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KOTA SAMARINDA TAHUN  
2020 – 2022****Devie Agustina<sup>1</sup>, Martinus Robert Hutauruk<sup>2</sup>, Pantas Pangondian Pardede<sup>3</sup>, Devy Putri  
Milanda<sup>4</sup>***Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*Correspondent: [agustinadevie136@gmail.com](mailto:agustinadevie136@gmail.com)**Abstract**

*The purpose of this study is to determine whether the revenue and how much the entertainment tax contributes to local regional income on Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. This research method is qualitative using effectiveness analysis tools and contribution analysis whose results are measured using effectiveness and contribution criteria*

*According to the results of the analysis, it is known that the entertainment tax revenue of Samarinda city has increased every year and is included in the criteria very effective but the contribution of entertainment tax to local revenue is still very low..*

**Keywords:** *Entertainment Tax, Effectiveness, Contribution*

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan dan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Pada Badan Pendapatan Kota Samarinda, Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan alat analisis efektifitas dan analisis kontribusi yang hasilnya diukur menggunakan kriteria efektifitas dan kontribusi

Dari hasil ananlisis, diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan Kota Samarinda mengalami kenaikan setiap tahunnya serta masuk dalam krieria sangat efektif namun kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah.

**Kata Kunci:** Pajak Hiburan, Efektifitas, Kontribusi.

**PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah berperan sebagai penyangga atau menjadi pendukung kebutuhan pembangunan IKN. Kota Samarinda merupakan salah satu penyangga yaitu sebagai “Jantung” atau berperan sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukan.

Pendapatan daerah Kota Samarinda berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi daerah untuk membiayai kegiatan serta belanja daerah yang diperuntukan untuk keperluan peningkatan daerah. Pajak Daerah memiliki kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah salah satunya berasal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kontribusi sebesar Rp. 82,2 miliar pada tahun 2022. Jumlah tersebut menjadi pencapaian tertinggi selama beberapa tahun terakhir ([kaltimpost.jawapos.com](http://kaltimpost.jawapos.com)).

Selain PBB, Kota Samarinda memiliki potensi dari bidang lainnya diantaranya adalah Jasa, Industri, Perkebunan, Peternakan, Hiburan dan lain sebagainya. Salah satu jenis pendapatan yang cukup memiliki potensi dan dapat berkontribusi cukup baik adalah Pajak Hiburan. Hiburan yang dimaksudkan adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diselenggarakan untuk menarik perhatian dan menghibur yang pelaksanaannya dipungut biaya.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Samarinda**

Tahun	Wajib Pajak	Presentase Pertumbuhan
2020	102	0,0%
2021	111	8,8%
2022	130	17%

(Sumber: diolah, 2023)

Dengan maraknya jenis hiburan yang bermunculan saat ini, seperti bioskop, pertunjukan musik dan seni, permainan ketangkasan dan lain sebagainya. diiringi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat maka, Pajak Hiburan perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai salah satu sumber Pajak Daerah.

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Dari sudut pandang strategi publik, sektor publik lebih dianggap sebagai penambahan tarif pajak, organisasi ekstrim, pemerintahan besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Dari perspektif luas, Sektor publik disinggung sebagai bidang yang mengkaji metode manajemen negara, sedangkan dari perspektif tipis, sektor publik dicirikan sebagai pungutan negara.

Akuntansi Publik dapat diartikan sebagai suatu sistem pembukuan dan pemeriksaan yang diterapkan pada penyelenggaraan keuangan negara pada lembaga tinggi negara dan bagian-bagian di bawahnya, lembaga legislatif terdekat, BUMN, BUMD, LSM dan lembaga sosial, serta proyek-proyek yang bersifat membantu yang bekerjasama dengan sektor publik dan swasta..

### **Pengertian pajak**

Pengertian pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah partisipasi wajib masyarakat atau badan terhadap negara yang terutang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara semata untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

### **Pajak Hiburan**

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan Pajak hiburan adalah segala pendapatan pajak yang diperoleh melalui penyelenggaraan hiburan. Melalui berikut definisi mengenai pajak hiburan:

- a. Wajib pajak Hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan

- penyelenggaraan hiburan
- b. Subjek pajak hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang menikmati penyelenggaraan hiburan
- c. Objek pajak hiburan merupakan jasa atau jenis dari penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.


Adapun objek hiburan yang dimaksudkan diantara lain:

- i. Tontonan film;
- ii. Pagelaran kesenian, musik, tari/ atau busana;
- iii. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- iv. Pameran
- v. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- vi. Sirkus, akrobat dan sulap;
- vii. Permainan bilyar, golf dan boling;
- viii. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- ix. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitnes center); dan
- x. Pertandingan olahraga;

Terdapat objek Pajak Hiburan yang tidak dipungut bayaran, yaitu Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan; pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/atau sosial; Moment khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan; Penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya Daerah, dan industri kreatif.

### Model Konseptual

Untuk menggambarkan model konseptual penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2. Model Konseptual**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan suatu keadaan seperti yang ada pada saat ini secara sistematis.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Efektifitas**

Efektifitas diukur menggunakan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**

#### **Kriteria**

#### **Efektifitas**

No	Presentase	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Irza (2022)

#### **Kontribusi**

Kontribusi diukur menggunakan kriteria kontribusi sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**

#### **Kriteria**

#### **Kontribusi**

No	Presentase	Kriteria
----	------------	----------

1	0,00% -10%	Sangat Kurang
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10% - 30%	Sedang
4	30,10% - 40%	Baik
5	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Irza (2022)

### Populasi dan Sampel Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah Kota Samarinda periode 2020- 2022 dan Penulis menetapkan Pajak Hiburan di kota Samarinda periode 2020- 2022 sebagai sampel penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data yakni metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Dokumen yang menjadi gunakan selama penlitian lapangan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Pajak Hiburan Kota Samarinda periode 2020 – 2022 yang dikumpulkan, dicatat, disusun dan disimpan oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Samarinda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Samarinda

**Tabel 5.2.1**

**Efektifitas Pajak Hiburan Kota Samarinda Tahun 2020-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
2020	14.950.000.000	10.109.423.734	67,6 %
2021	10.600.680.000	9.415.647.805	88,8%
2022	15.500.000.000	21.493.464.599	138,66%

(Sumber: Bapenda Kota Samarinda (data diolah)

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa efektifitas penerimaan pajak Kota Samarinda pada tahun 2020-2022 menunjukkan kenaikan signifikan setiap tahunnya, hal ini ditandai dengan

presentase yang semula pada tahun 2020 sebesar 67,6% hal ini diakibatkan oleh Covid 19 yang mengharuskan segala kegiatan seperti hiburan tidak dapat diselenggarakan sehingga realisasi penerimaan tidak memenuhi target.

## Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Samarinda

Tabel 5.2.2

### Kontribusi Pajak Hiburan Kota Samarinda

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2020	10.109.423.734	485.143.157.813	2.0%
2021	9.415.647.805	594.862.768.244	1.58%
2022	21.493.463.599	280.014.418.562	7.6%

(Sumber: Bapenda Kota Samarinda (data diolah))

Melalui tabel tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kontribusi pajak hiburan Kota Samarinda cenderung tidak stabil atau dapat dikatakan kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak hiburan yang semula pada tahun 2020 dengan tingkat kontribusi 2.0 %, lalu ditahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.58.% dan kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 7.6%.

## SIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan untuk Bapenda Kota Samarinda untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar ditahun berikutnya realisasi penerimaan pajak hiburan dapat kembali stabil dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan meningkat serta dapat terus menggali potensi sumber pendapatan terutama pada Pajak Hiburan.
2. Bagi wajib pajak harus aktif terhadap peraturan terbaru atau mengikuti seminar informasi mengenai pajak yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran atas kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak.
3. Kepada Peneliti selanjutnya, apabila mengambil topik penelitian terkait Pajak Hiburan Kota Samarinda, agar dapat melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih detail, dan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi

## Kutipan dan Referensi

Firman Agung Maulana, Andi. 2022. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah). Skripsi. Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare.

- Firmansyah, F., & Layli, M. (2022). Personal Taxpayer Compliance in Terms of Tax Rates, Understanding of Tax Regulations, and Quality of Service. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(2), 224-234.
- Hutauruk, M. R. (2021). Dampak Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Terhadap Harga Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 241-252.
- Hutauruk, M. R. (2021). The impact of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 pandemic on the IDX composite through us dollar exchange rates mediation: Evidence from Indonesia. *Journal Of Critical Reviews*, 8(1), 459-470.
- Hutauruk, M. R., Firmansyah, F., Riyanto, A., Rohmah, S., Bachtiar, Y., & Sabran, S. (2023). The impact of capital intensity and corporate social responsibility on tax aggressiveness with profitability moderated role: Study on consumption good industry sub-sectors company In Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(2), 347-356.
- Hutauruk, M. R., Rohmah, S., & Dharmawan, S. (2022). Dampak Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Pada Return Saham Dimoderasi Return On Assets. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 170-183. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.780>
- Hutauruk, M. R., Yanti, N., & Nurjannah, R. (2022). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Manajemen Laba. *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 73-84.
- Isrowati Dian Munawaro, Ade. 2020. Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- M Panjaitan, Rencus. 2016. Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Skripsi. Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Malang
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan, Edisi terbaru 2016. Andi. Yogyakarta.
- Martinus Robert Hutauruk, Agus Riyanto, & Greacela Utami Putri. (2022). The Factors Impact On Earnings Management On Indonesia Mining Company . *Jurnal Akuntansi*, 26(3), 443–463. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.1067>
- Norapita, 2018. Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan. Skripsi. Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Nurahliana, Tasya. 2019. Peranan Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018). Skripsi. Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Sangga Buana – YPKP Bandung. Bandung.

- Riyanto, A., & Adriani, A. Norlena.(2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syariah*™ ah, 10(1).
- Riyanto, A., & Puji Setiawati, D. (2022). Pengaruh Faktor Internal Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 363-387.
- Rohmah, S., Setiawati, E., Chairuddin, S., & Aditama, R. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing System dan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Fraud: (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda). *Nusantara Innovation Journal*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.70260/nij.v2i1.24>
- Shalsabila, Irza. 2022. Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Syahfriardan, MHD. 2020. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan. Skripsi. Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Yanti, N., Sarwani, S., & Rosari, N. (2021). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dimoderasi Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 55-71.
- Yunan, N. (2023). PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT, PROFITABILITAS DAN FIRM SIZE, TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MEDIA EKSPOSURE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(1), 172-182. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1314>
- Yunan, N., & Prasetyo, L. (2023). PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DI WILAYAH KAMPUNG BAQA. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(2), 165–172. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/5328>
- Yunan, N., Kadir, & Anwar, K. . (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT . *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 171–193. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.485>